

Judul : Perbaiki Layanan Desa : Kapasitas Aparat Kudu Ditingkatkan
Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Perbaiki Layanan Desa Kapasitas Aparat Kudu Ditingkatkan

ANGGOTA Komisi V DPR Toriq Hidayat mendorong peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa harus melalui peningkatan fungsi tenaga pendamping desa. Peningkatan kapasitas tersebut bisa dilakukan melalui pelatihan kolaboratif antara aparatur desa dan tenaga pendamping desa sebagai upaya untuk menghasilkan level kapasitas pemahaman yang sama.

Melalui peningkatan kapasitas tersebut, pelayanan terhadap masyarakat desa bisa makin maksimal.

“Harapannya agar dapat meningkatkan koordinasi yang lebih baik dan berimbang pada perbaikan pelayanan publik di Desa,” kata Toriq, Kamis (21/3/2024).

Toriq menuturkan, untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dan tenaga pendamping desa ini, Kementerian Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bisa menggandeng Kementerian/Lembaga terkait untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Ukuran keberhasilan penerapan Undang-Undang Desa (UU Desa) terletak pada salah satu tujuan pengaturan desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum.

Hal ini sebagaimana termaktub pada Pasal 4 huruf f, yang menegaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM)

mencakup penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat.

“Semua pelayanan di atas adalah tanggung jawab Aparat Desa,” ungkapnya.

Toriq mengingatkan, Lembaga Ombudsman telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan di desa, yakni dikarenakan letak geografis dan tipologi desa, kapasitas SDM aparatur desa, penganggaran dan alokasi dana desa, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan dari pihak terkait.

Dia mengungkapkan, pada tahun 2022, sekitar 6,7 persen dari total pengaduan yang diterima oleh Ombudsman adalah terkait dengan pelayanan publik di desa. Masyarakat menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan pelayanan maksimal.

“Ini dikarenakan rendahnya kapasitas aparatur desa dalam penguasaan teknologi informasi dan manajemen pelayanan,” ungkapnya.

Untuk itu, dia berharap melalui peningkatan fungsi tenaga aparat desa dan pendamping desa ini, level kapasitas keduanya bisa setara.

“Dengan peningkatan kapasitas tersebut, pelayanan terhadap masyarakat desa bisa makin maksimal,” tambahnya. ■ KAL